KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok 2021



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 324264 Kampus II : Jl. Tembok Raya Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Nomor: 12 Tahun 2021 Tentang

PENETAPAN DOKUMEN KEBUAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penetapan Kebijakan
 Pengembangan Kurikulum Universitas Mahaputra
 Muhammad Yamin. perlu ditetapkan Dokumen
 Kebijakan Pengembangan Kurikulum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidiltan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
- 4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang pembahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS

MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS

MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

KESATU

Penetapan Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin seperti tersebut

dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum Universitas

Mahaputra Muhammad Yamin ditetapkan berdasarkan

ketentuan yang berlaku;

KETIGA

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas

Mahaputra Muhammad

KEEMPAT

Semua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Director Pada Tanagal : 30 Desember 2021

Pada Tanagal : 30 Desember 2021

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP

NIP. 19620924 198910 1 001

Fembusan

- Ketua badan pengurus yayasan Profesr mahaputra muhammad yamin sarjana hukum
- 2. Arsip

LA MPIRAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA


MUHAMMAD YAMIN SOLOK

NOMOR: 12 Tahun 2021

TANGGAL 30 Desember 2021

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN.



Tembusan

- Ketua badan pengurus yayasan Profesr mahaputra muhammad yamin sarjana hukum
- 2. Arsip

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Landasan Yuridis
BAB II KEBIJAKAN UMUM 5
BAB III BEBAN BELAJAR DAN STRUKTUR KURIKULUM7
3.1 Beban Belajar
3.2 Struktur Kurikulum
BAB IV PENUTUP
DAFTAR RIJIJIKAN

KATA PENGANTAR

Kebijakan pengembangan kurikulum yang dibuat merupakan edisi pertama bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang diharapkan mampu memberikan arah dan langkah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah dan perkembangan sosial, budaya dan teknologi secara utuh dalam kurun waktu tersebut.

Berdasarkan sebuah proses yang partisipatif bersama dari para civitas akademika; Fakultas, Lembaga, Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknik (UPT) sehingga dihasilkanlah suatu pedoman yang memberikan kesamaan pola pikir, visi dan misi dalam pengembangan kurikulum. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berharap kebijakan pengembangan kurikulum yang dirancang dapat menjadi pedoman untuk masing- masing program studi untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan di masyarakat.

Kebijakan pengembangan kurikulum ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga isinya akan selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan dan pelaksanaan dilapangan oleh karenanya dukungan dari berbagai pihak, terutama civitas akademika sangat diharapkan. Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyusunan kebijakan pengembangan kurikulum ini, yaitu para pimpinan dari Fakultas, Lembaga, Biro, Bagian dan UPT.

Directapkan di : Solok
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP NIP. 19620924 198910 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang diberi mandat untuk menghasilkan tenaga pendidik yang memilki daya saing tinggi. Untuk memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pendidikan diperlukan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015). Kurikulum merupakan salah satu instrumental input yang berpengaruh pada mutu pendidkan dan lulusan.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), tuntutan masyarakat dan dunia kerja, dan adanya perubahan peraturan dan orientasi pendidikan tinggi, kurikulum harus dievaluasi dan dikembangkan.Setiap program studi harus

Memiliki kurikulum yang responsif terhadap perubahan dan dapat menyediakan pengalaman belajar agar menjadi mahasiswa yang berpengetahuan, berketerapilan dan memiliki sikap positif serta berkahlak mulia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, mengamanatkan bahwa kurikulum dikembangkangkan olehPendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kompetensi dan deskripsi capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya KKNI, komptensi lulusan tidak hanya ditunjukkan dari ijazah yang diperoleh, tetapi dilihat juga dari kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.

Berdasarkan uraian di atas, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum program studi.

1.2 Tujuan

Dokumen disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan dan arah dalam pengembangan kurikulum program studi. Secara khusus, tujuannya adalah memberikan acuan dan arah tentang:

- a. kebijakan umum pengembangan kurikulum
- b. beban belajar dan struktur kurikulum

1.3 Landasan Yuridis

Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dilandasi oleh beberapa peraturan dan perundang-unndangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Peperintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
 Pengelolaan dan Penyelenggraan Pendidikan dan Penjelasannya
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
- h. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum Program Studi dikembangkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat intitut dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- b. Kurikulum Program Studi dikembangkan menggunakan pendekatan induktif (kajian emperis) dan pendekatan deduktif (kajian teori).
- c. Kurikulum dipantau dan dievaluasi secara berkala (minimal 2 tahun sekali) oleh suatu tim monev kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat Universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- d. Kurikulum dikembangkan berbasis komptensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI

BAB III

BEBAN BELAJAR DAN STRUKTUR

3.1 Beban Belajar

Dalam menyusun kurikulum perlu memperhatikan beban belajar mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- b. Beban belajar setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks
- c. Beban belajar maxsimum mahasiswa 24 sks per minggu
- d. Beban belajar minimal yang wajib ditempuh setiap mahasiswa adalah:
 - 1) 108 sks untuk program diploma
 - 2) 144 sks untuk program sarjana
- e. Waktu/masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut:
 - ➤ 4(empat) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana;
 - ➤ 2(dua) sampai 4 (empat) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;

3.2 Struktur Kurikulum

Setiap program studi wajib memiliki kurikulum yang berisi deskripsi tentang visi, misi, kompetensi umum, profil lulusan, kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain, dan struktur dan isi kurikulum.

a. Visi Program Studi

Visi program studi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh program studi

b. Misi Program Studi

Misi program studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma

c. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan program studi

d. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja

e. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi penciri lulusan sebuah program studi

f. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk mmemperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut.

g. Kompetensi Lainnya

Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya

h. Struktur dan Isi kurikulum

- 1. Kurikulum Program Studi wajib memuat matakuliah:
 - a) Agama
 - b) Pancasila
 - c) Kewarganegaraan
 - d) Bahasa Indonesia
- 2. Kurikulum Program Studi memuat matakuliah yang menjadi penciri Institut, fakultas, dan program tudi.

Struktur kurikulum dibedakan berdasarkan pendidikan yang dikembangkan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, yaitu: Struktur Kurikulum Akademik (Program diploma dan Sarjana).Kurikulum Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan secara holisitik (kecerdasan intelektual dan kecedasan emosional), ahlak mulia, dan keterampilan.

- e. Kurikulum Program Studi dikembangkan sesuai dengan visi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
- f. Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan organisasi profesi atau "kelompok program studi sejenis", pengguna (user), alumni, dan pemangku kepentingan (steakholder)

Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan jenis pendidikan tinggi yaitu: kurikulum pendidikan akademik (progrm sarjana dan/atau program pascasarjana), kurikulum pendidikan vokasi (program diploma) dan kurikulum pendidikan profesi (program keahlian khusus).

BAB IV

PENUTUP

- a Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum Program Studi.
- b. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan steakholder
- Dokumern kebijakan pengembangan kurikum ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk pedoman pengembangan kurikulum

Daetapkan di : Solok

ada Tanggal : 30 Desember 2021

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

DAFTAR RUJUKAN

- BAN-PT. 2011. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku III Pedoman Penyusunan Borang. Jakarta: BAN-PT
- Dirjendikti. 2010. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dijendikti-Kemendiknas
- Dirjendikti. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendikbud.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Peperintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang

 *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**
- Subdit KPS. 2008. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional.